



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Charles Alias Ales Bin Asli Rajab
2. Tempat lahir : Sentebang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 13 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati RT 047 RW 024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Alias Ales Bin Asli Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Alias Ales Bin Asli Rajab dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna putih merk "JIM RUSSEL";
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk "W&H";

Dikembalikan kepada Saksi Hermanto;

4. Membebani Terdakwa Charles Alias Ales Bin Asli Rajab membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Charles Als Ales Bin Asli Rajab pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Hermanto Als Bujur Bin Mujani sedang berjalan di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk, kemudian Terdakwa Charles Als

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs



Ales Bin Asli Rajab menghampiri Sdr. Hermanto dan langsung memukul Sdr. Hermanto, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul Sdr. Hermanto dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai pipi bagian kiri Sdr. Hermanto hingga Sdr. Hermanto terjatuh ke aspal dan tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Hermanto Als Bujur Bin Mujani mengalami luka bagian pipi sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Sajingan Besar Nomor: 04/SV/PKM-SJB/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Safarluhutan Hasibuan selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sajingan Besar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka gores kemerahan dan bengkak kemerahan di bagian pipi sebelah kiri, panjang luka gores nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, bengkak dengan diameter nol koma enam sentimeter, lokasi empat koma lima sentimeter dari telinga kiri lurus ke arah pipi;
- Luka gores kemerahan ditulang pipi sebelah kiri panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, lokasi delapan sentimeter dari telinga kiri ke arah tulang pipi;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka gores dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Charles Als Ales Bin Asli Rajab tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hermanto Als Bujur Bin Mujani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Charles Als Ales Bin Asli Rajab terhadap Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs



Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada awalnya Saksi sedang menjemput keluarga Saksi yaitu adik dan paman Saksi yang baru keluar dari PLBN Aruk dan hendak pulang ke Indonesia, dan pada saat Saksi sedang mengangkat dan membawa tas milik keluarga Saksi tersebut dan mengarahkannya berjalan menuju ke mobil, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi dan tanpa ada mengatakan apapun langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi sampai Saksi terlempar jatuh ke aspal;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, posisi Saksi sedang jalan kaki menuju mobil sambil menenteng tas dan menuntun keluarga Saksi, sedangkan posisi Terdakwa saat itu sedang menunggu penumpang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong, yang dilakukan dengan cara mengepalkan tangan kanannya yang selanjutnya diayunkan dari belakang ke arah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat dan langsung melerai;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi merasakan pipi kiri Saksi sakit dan bengkak;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap diri Saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi telah memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Joni Iswani Als Joni Bin Iswani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Charles Als Ales Bin Asli Rajab terhadap Sdr. Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa



Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya Saksi melihat Terdakwa berjalan dari Terminal Bis Pasar Wisata Aruk menyeberangi Jalan Raya menuju dan mendekati Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani yang saat itu sedang berjalan membawa sebuah tas di jalan raya sambil membawa penumpang menuju mobilnya, dan tanpa ada percakapan apapun tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terlempar jatuh ke aspal;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali dengan tangan kosong saja, yang dilakukannya dengan cara mengepalkan tangan kanannya yang selanjutnya diayunkan dari belakang kearah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga terjatuh ke aspal;
- Bahwa saat itu Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat dan langsung melera;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pipi kiri di bawah mata Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani memerah dan bengkak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut Saksi hal tersebut terjadi karena masalah rebutan penumpang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Alfian Bin Tamrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Charles Als Ales Bin Asli Rajab terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya Saksi melihat Terdakwa berjalan dari Terminal Bis Pasar Wisata Aruk menyebrangi Jalan Raya menuju dan mendekati Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani yang saat itu sedang berjalan membawa sebuah tas di jalan raya sambil membawa penumpang menuju mobilnya, dan tanpa ada percakapan apapun tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terlempar jatuh ke aspal;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali dengan tangan kosong saja, yang dilakukan dengan cara mengepalkan tangan kanannya yang selanjutnya diayunkan dari belakang ke arah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga terjatuh ke aspal;
- Bahwa saat itu Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat dan langsung melera;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pipi kiri di bawah mata Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani memerah dan bengkak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut Saksi hal tersebut terjadi karena masalah rebutan penumpang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Terminal Pasar Wisata Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, untuk menunggu penumpang yang datang dari PLBN Aruk, karena Pasar Wisata merupakan tempat parkir bis yang Terdakwa bawa. Pada saat Terdakwa berdiri di terminal tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani sedang mengatur arah penumpang yang sedang keluar dari PLBN Aruk untuk diarahkan menjadi penumpang angkutan Taxi ilegal, yang juga menunggu penumpang di Dusun Aruk, sementara bis yang legal/ berizin belum mendapat penumpang dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani yang sedang membawa barang calon penumpang tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terjatuh ke aspal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Bis dari Jawai-Aruk;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 (satu) kali dan dengan tangan kosong saja, yang Terdakwa lakukan dengan cara mengepalkan tangan kanan selanjutnya diayunkan dari belakang ke arah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa saat itu Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat dan langsung melerai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang terjadi pada Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani atas kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani telah dilakukan visum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut, yaitu merupakan pakaian yang Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi/ marah saja, karena Terdakwa sebagai sopir bis berizin/ legal sudah 4 (empat) hari menunggu penumpang di Dusun Aruk dan belum mendapat penumpang, dan selama 4 (empat) hari tersebut Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani selalu mengatur calon penumpang untuk diarahkan ke taxi ilegal;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah, dan Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna putih merk "JIM RUSSEL";
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk "W&H";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 04/PKM-SJB/V/2020 yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Safarluhutan Hasibuan, dokter pada Puskesmas Sajingan Besar, dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani ditemukan luka gores kemerahan dan bengkak kemerahan di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang luka gores nol koma tujuh centimeter, lebar nol koma dua centimeter, bengkak dengan diameter nol koma enam centimeter, lokasi empat koma lima centimeter dari telinga kiri lurus ke arah pipi, dan juga luka gores kemerahan di tulang pipi sebelah kiri dengan panjang lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, lokasi delapan centimeter dari telinga kiri ke arah tulang pipi, dengan kesimpulan bahwa luka gores dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat berupa hasil *Visum et Repertum*, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari kejadian tersebut sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Terminal Pasar Wisata Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, untuk menunggu penumpang yang datang dari PLBN Aruk, karena Pasar Wisata merupakan tempat parkir bis yang Terdakwa bawa. Pada saat Terdakwa berdiri di terminal tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani sedang mengatur arah penumpang yang sedang keluar dari PLBN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruk untuk diarahkan menjadi penumpang angkutan Taxi ilegal, yang juga menunggu penumpang di Dusun Aruk, sementara bis yang legal/ berizin belum mendapat penumpang dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani yang sedang membawa barang calon penumpang tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terjatuh ke aspal;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Sopir Bis jurusan Jawa-Aruk;
- Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu dengan tangan kosong dan tangan kanan terkepal, selanjutnya diayunkan dari belakang ke arah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga ia jatuh terpejal ke aspal;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, pipi kiri di bawah mata Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terasa sakit, memerah, dan bengkak;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi/ marah, karena Terdakwa sebagai sopir bis berizin/ legal sudah 4 (empat) hari menunggu penumpang di Dusun Aruk dan belum mendapat penumpang, dan selama 4 (empat) hari tersebut Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani selalu mengatur calon penumpang untuk diarahkan ke taxi ilegal;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 04/PKM-SJB/V/2020 yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Safarluhutan Hasibuan, dokter pada Puskesmas Sajingan Besar, dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani ditemukan luka gores kemerahan dan bengkak kemerahan di bagian pipi sebelah kiri dengan panjang luka gores nol koma tujuh centimeter, lebar nol koma dua centimeter, bengkak dengan diameter nol koma enam centimeter, lokasi empat koma lima centimeter dari telinga kiri lurus ke arah pipi, dan juga luka gores kemerahan di tulang pipi sebelah kiri dengan panjang lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, lokasi delapan centimeter dari telinga kiri ke arah tulang pipi, dengan kesimpulan bahwa luka gores dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Charles Alias Ales Bin Asli Rajab (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya (Jalan Merdeka) Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang tidak jauh dari Mushola Pos Koki Pamtas Aruk, yang dilakukan dengan tangan kosong dan tangan kanan terkepal, selanjutnya diayunkan dari belakang ke arah depan yang mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga ia jatuh terpejal ke aspal;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Terminal Pasar Wisata Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, untuk menunggu penumpang yang datang dari PLBN Aruk, karena Pasar Wisata merupakan tempat parkir bis yang Terdakwa bawa. Pada saat Terdakwa berdiri di terminal tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani sedang mengatur arah penumpang yang sedang keluar dari PLBN Aruk untuk diarahkan menjadi penumpang angkutan Taxi ilegal, yang juga menunggu penumpang di Dusun Aruk, sementara bis yang legal/ berizin belum mendapat penumpang dan



melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani yang sedang membawa barang calon penumpang tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani hingga Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut serta dikaitkan dengan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 04/PKM-SJB/V/2020 yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh dr. Safarluhutan Hasibuan, dokter pada Puskesmas Sajingan Besar, dapat diketahui jika akibat perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan maka Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani mengalami luka gores dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu yakni menyakiti Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani karena rasa kesal dan emosi, hal ini dilatarbelakangi oleh Terdakwa sebagai sopir bis berizin/ legal sudah 4 (empat) hari menunggu penumpang di Dusun Aruk dan belum mendapat penumpang, dan selama 4 (empat) hari tersebut Terdakwa melihat Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani selalu mengatur calon penumpang untuk diarahkan ke taxi ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Terdakwa oleh karena itu haruslah



dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna putih merk "JIM RUSSEL";
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk "W&H";

yang telah disita dari Saksi Hermanto als Bujur Bin Mujani dan merupakan milik yang bersangkutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hermanto als Bujur Bin Mujani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh tidak baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban, yakni Saksi Hermanto Alias Bujur Bin Mujani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil sehingga masih dibutuhkan peran serta Terdakwa dalam mengasuh dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Charles Alias Ales Bin Asli Rajab** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna putih merk "JIM RUSSEL";
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk "W&H";Dikembalikan kepada Saksi Hermanto als Bujur Bin Mujani;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.



Novritsar H. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.